

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Perspektif

dan Hukum Islam

(Studi Kasus di Salon Zahra Desa Sumbercangkring

Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

Erisa Putri Damayanti

9312.049.19

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDRI (IAIN)

2023

HALAMAN JUDUL

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

(Studi Kasus Salon Zahra Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah

Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian

Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H)

Oleh

ERISA PUTRI DAMAYANTI

9312.049.19

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS

SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu
Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dan Hukum Islam**

**(Studi Kasus Salon Zahra Desa Sumbercangkring
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

ERISA PUTRI DAMAYANTI

9312.049.19


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP. 19900402 201503 2 004

Pembimbing II



Niwari, SS., MA
NIDN.202512870

HALAMAN PENGESAHAN


**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu Perspektif
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam
(Studi Kasus Salon Zahra Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten
Kediri)**


**ERISA PUTRI DAMAYANTI
9312.049.19**


Telah diajukan dihadapan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri pada 07 Juni 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI
NIP. 196203041998032000
2. Penguji I
Faridatul Fitriyah, M.Sy.
NIP. 199004022015032004
3. Penguji II
Niwari, SS., MA
NIDN. 202512870



(.....)


(.....)


(.....)

Kediri, 07 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 2002121001

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap- tiap diri bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat”

Q.S Al-Muddasir: 38

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ERISA PUTRI DAMAYANTI

NIM : 9312.049.19

Menyatakan dengan sebenar-benarnya skripsi yang berjudul "**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Salon Zahra Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**" adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat ada pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya saya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 24 Maret 2023

Yang Menyatakan



Erisa Putri Damayanti



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erisa Putri Damayanti
NIM : 931204919
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : erisap61@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Salon Zahra Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 12 Juli 2023

Penulis

(
Erisa Putri Damayanti
)

ABSTRAK

DAMAYANTI, PUTRI ERISA, 2023. Dosen Pembimbing I Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Dosen Pembimbing II Bapak Niwari, SS., MA. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Salon Zahra Behel Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)* Skripsi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN Kediri), 2023.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Bulu Mata Palsu, Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen ialah suatu ilmu yang menjelaskan tentang kewajiban dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan hukum Islam yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban melakukan tanggung jawab yang meliputi azas kejujuran, kemanusiaan, keamanan serta ketuhanan apabila ada komplain dari konsumen. Pada Praktiknya, di Salon Zahra Behel Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri mendapat komplain dari konsumen akibat kerontokan pada bulu mata palsu. Dari hal ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemasangan bulu mata dan menganalisisnya dalam pandangan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang berjenis kualitatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer di mana data yang didapatkan langsung dari pelaku usaha dan konsumen yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemasangan bulu mata dilihat dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen Pasal 7 No.8 Tahun 1999 ialah tidak adanya informasi yang akurat terhadap konsumen sehingga menimbulkan kerontokan dan kerusakan pada bulu mata palsu, akan tetapi pelaku usaha menerima komplain dari konsumen dengan memberikan ganti rugi. Hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi isi dari Pasal 7 No.8 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut azas-azas hukum Islam ialah pelaku usaha wajib melakukan tanggung jawab jika ada komplain dan memberikan informasi yang akurat. Akan tetapi dari hukum Islam tersebut juga belum memenuhi isi dari azas-azas hukum Islam mengenai tidak diperbolehkannya menambah atau merubah ciptaan Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga kita semua dapat menikmati nikmat dari Allah SWT.

Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-akhlaqur karimah.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Salon Zahra Behel Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)’ Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahiul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Bapak Niwari SS.,MA selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan serta petunjuk kepada saya hingga penyusunan penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua Penulis tersayang yaitu Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi serta tidak henti-hentinya mendo’akan dan terimakasih atas segala pengorbanan selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Sahabat Penulis yaitu Della Hasna yang selalu mendengarkan keluh kesah, menemani saya dalam keadaan apapun dan kemanapun sejak jaman maba sampai sekarang ini, terimakasih campur tangan, dan bantuannya dalam skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Penulis Riris Rahmawati, Alna Tyas, Winda Safitri, dan Diannita atas semangat dan *support* nya.
8. Teman-teman magang Clarisa Diva, Rully, Devi, Fentri, Umi Nadhiroh dan Azizah terima kasih atas dukungannya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan HES'19 dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
10. *Last but not least*, untuk Penulis sendiri, terimakasih karena sudah percaya bahwa dirimu bisa, terimakasih karena telah melakukan kerja keras ini, terimakasih karena tidak pernah berhenti dan terimakasih telah sabar melewati semuanya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kamu hebat.

Atas segala bantuan, do'a, pengalaman, semangat, serta motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan bagi para pembaca. Serta adanya kritik dan saran yang membangun akan selalu diterimabaik oleh peneliti.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini masih ditemukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kediri, Juni 2023

Erisa Putri Damayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI	11
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	11
B. Pengertian Bulu Mata Palsu	12
C. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Sengketa Antara Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa.....	14
D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam	19
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian.....	25
1. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	25
2. Kehadiran Peneliti.....	26

3. Lokasi Penelitian.....	26
4. Sumber Data.....	27
5. Teknik Pengumpulan Data.....	27
6. Analisis data.....	29
7. Pengecekan keabsahan data	30
8. Tahap-tahap penelitian.....	30
BAB IV	32
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	32
B. Paparan Data	40
C. Temuan Penelitian.....	46
BAB V.....	49
PEMBAHASAN	49
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu di Salon Zahra Behel	49
2. Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Salon Zahra Behel....	50
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam	53
BAB VI.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN – LAMPIRAN	i

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	26
Tabel 4.1.....	35
Tabel 4.2.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	i
Lampiran 2 Balasan Penelitian.....	ii
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	iii
Lampiran 4 Dokumentasi.....	iv
Lampiran 5 Daftar Konsultasi.....	v
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	vi